

**OTONOMI KHUSUS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11  
TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH  
(Kajian Tentang Batas Waktu Dana Otonomi Khusus Aceh)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**NOVITASARI**

**NIM. 150105092**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi HukumTata Negara (Siyasah)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR- RANIRY BANDA ACEH  
2021 M / 1442 H**

**OTONOMI KHUSUS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11  
TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH  
(Kajian Tentang Batas Waktu Dana Otonomi Khusus Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum universitas Islam Negeri  
(UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

**NOVITASARI**


**NIM. 150105092**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi HukumTata Negara (Siyasah)**

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Prof.Dr. A. Hamid Sarong, SH,M.H**  
NIP: 194910121978031002



**Muhammad Syu'ib,S.HI.,M.H.,M.leg.St.**  
NIP: 198109292015031001

**OTONOMI KHUSUS DALAM UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG  
PEMERINTAHAN ACEH  
(Kajian Tentang Batas waktu Dana Otonomi Khusus Aceh)**

**SKRIPSI**

Telah diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah)


Pada hari/tanggal:

Kamis, 28 Januari 2021M  
16 Jumadil Akhir 1442 H

di Darussalamn-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua

Sekretaris


  
Muhammad Syu'ib, HI., M.H., M.Leg.St  
NIP. 198109292015031001

  
Zuhul Pasha, S.Sy., M.H  
NIP. 199302262019031008


Penguji I

Penguji II

  
Mumtazinur, S.IP., MA  
NIP. 198609092014032002

  
Ida Friatna, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197705052006042010

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Prof. Muhammad Siddiq, MH., PhD  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

---

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novitasari  
NIM : 150105092  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Januari 2021

Yang menerangkan



  
Novitasari

## ABSTRAK

Nama : Novitasari  
NIM : 150105092  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara  
Judul : Otonomi Khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Kajian Tentang Batas Waktu Dana Otonomi Khusus Aceh)  
Tanggal Sidang : 28 Januari 2021  
Tebal Skripsi : 53 Halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr.A. Hamid Sarong, SH,MH  
Pembimbing II : Muhammad Syuib, S.H.I.,M.H.,M.leg.St.  
Kata Kunci : Otonomi, Batas Waktu Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus Aceh dimulai tahun anggaran 2008 sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 183 ayat (2) bahwa dana Otonomi Khusus berlaku untuk jangka waktu 20 tahun. Aceh diberikan daerah Istimewa dan Otonomi Khusus untuk mengurus rumah tangganya, pemberian dua atribut tersebut berkat perjuangan serta kegigihan Aceh dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sehingga hal ini menimbulkan rasa ingin tahu penulis mengenai Otonomi Khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Kajian Tentang Batas Waktu Dana Otonomi Khusus Aceh). Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Mengapa Aceh diberikan Dana Otonomi Khusus dan mengapa dana otonomi khusus untuk Aceh diberikan dalam jangka waktu tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif empiris. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa secara teori otonomi Khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat merupakan memberi kesempatan kepada masyarakat dalam memajukan daerahnya, tujuan otonomi Khusus mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan pada daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan mengembangkan potensinya, Aceh diberikan dana otonomi khusus oleh pemerintah pusat melalui MoU Helsinki yang ditanda tangani pada 15 Agustus 2005, dana otsus bertujuan membangun Aceh dalam segala bidang untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain yang disebabkan konflik Aceh serta musibah Tsunami. Dana otonomi diatur dalam UUPA, dana otonomi khusus hanya berlaku selama 20 tahun, Otonomi Khusus diberikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan tujuan dari Rencana Pembangunan Rangka panjang yang dibatasi selama 20 tahun yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan di Aceh.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه  
اما بعد

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberi rahmat serta karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat penulis selesaikan yang dituangkan dalam bentuk karya tulis berupa skripsi. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan ummah Nabi Besar Muhammad SAW yang pasti dinanti syafaatnya di yaumul akhir kelak. Adapun skripsi ini diberi judul: **Otonomi Khusus Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Kajian tentang Batas Waktu Dana Otonomi Khusus Aceh)** yang penulis susun sebagai syarat kelulusan pendidikan Strata Satu (S1) sekaligus untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Tata Negara UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Shiddiq, MH.,PhD selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Selanjutnya, ucapan terima kasih kepada Bapak Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Mumtazinur,S.IP.,MA serta seluruh dosen Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan juga kepada para pihak akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu. Tak lupa pula ucapan terima kasih penulis kepada Bapak Prof. Dr. A Hamid Sarong, SH., MH selaku pembimbing I dan bapak Muhammad Syuib, S.H.I.,M.H.,M.leg.St. selaku pembimbing II,

dimana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, pengarahan, dan motivasi disela-sela kesibukan mereka sebagai dosen senantiasa menyempatkan diri untuk membimbing penulis dari awal hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Rasa terima kasih dan penghargaan terbesar penulis hantarkan kepada Ayahanda tercinta Jimatsyah dan Ibunda tercinta Rawati yang telah memelihara dengan setulus cinta dan penuh kasih, mendidik dengan pengorbanan yang hakiki, doa yang tiada henti-hentinya dipanjatkan kepada penulis serta terus memberikan dukungan baik secara moril maupun materil. Selanjutnya, seluruh teman-teman Prodi Hukum Tata Negara angkatan 2015, serta para senior yang telah memberikan bantuan kepada penulis. Semoga balasan bantuan saudara-saudara mendapat keridhaan dari Allah SWT. sebagai Yang Maha Memberi ganjaran dan pahala setimpal. *Amin amin ya rabbal 'alamin.*

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun serta dukungan dari seluruh pihak agar skripsi ini jadi lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Akhir kata, kepada Allah SWT. jualah penulis menyerahkan diri karena tidak ada satu pun kejadian di muka bumi ini kecuali atas kehendak-Nya.

Banda Aceh, 10 Januari 2020  
Penulis,

Novitasari

# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

## 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1	ا	Tidak Dilam- Bangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	G	
5	ج	J		٢٠	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	K	
8	د	D		٢٣	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	
10	ر	R		٢٥	ن	N	
11	ز	Z		٢٦	و	W	
12	س	S		٢٧	ه	H	

13	ش	Sy		٢٨	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	
١٥	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab sama seperti vokal dalam bahasa Indonesia, yaitu terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	Fathah	A
◌ِ	Kasrah	I
◌ُ	Ḍammah	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterainya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	Fathah dan ya	Ai
◌ِ و	Fathah dan waw	Au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *hauḷa*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِيَّ	Fathah dan alif atau ya	Ā
يِ	Fathah dan ya	Ī
يُ	Fathah dan waw	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

قِيلَ : *qīla*

رَمَى : *ramā*

يَقُولُ : *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah ( ة )

Ada 2 (dua) transliterasi bagi ta marbutah.

- Ta Marbutah(ة) hidup, yaitu Ta Marbutah ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah. Transliterasinya adalah t.
- Ta Marbutah(ة) mati, yaitu Ta Marbutah ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun. Transliterasinya adalah h.
- Bila suatu kata berakhiran dengan huruf Ta Marbutah(ة) dan diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua

kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah ( ة ) itu di transliterasi dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْقُرْآنِ : *Rauḍah al-Quran*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madinah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ : *talḥah*

**Catatan:**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M.Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamadibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti: Mesir, bukan misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: tasauf, bukan tasawuf.

## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	: Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
LAMPIRAN II	: Lembar Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah
LAMPIRAN III	: Daftar Riwayat Hidup



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kajian Penelitian Terdahulu .....	8
E. Penjelasan Istilah .....	11
F. Metode Penelitian .....	13
1. Pendekatan Penelitian .....	13
2. Jenis Penelitian.....	14
3. Sumber Data.....	14
4. Teknik Pengumpulan Data.....	15
5. Teknik Analisa Data.....	15
6. Pedoman Penulisan .....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB DUA OTONOMI KHUSUS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN.....</b>	<b>18</b>
A. Sejarah dan Gagasan Otonomi Khusus .....	18
B. Pengertian Otonomi Khusus .....	23
C. Dasar Hukum Otonomi Khusus Aceh.....	24
D. Kwenangan Khusus Aceh.....	27
<b>BAB TIGA OTONOMI KHUSUS DAN PENDANAANYA .....</b>	<b>30</b>
A. Dana Otonomi Khusus Aceh .....	30
B. Realisasi Otonomi Khusus Aceh .....	35
C. Analisa penulis.....	37
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>43</b>
A. Kesimpulan .....	43
B. Saran .....	44
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>45</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemberian Dana Otonomi Khusus untuk Aceh dimulai tahun anggaran 2008 sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 pasal 183, ayat (1) mengamanatkan penggunaan Dana Otonomi Khusus untuk membiayai pembangunan terutama (i) pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur, (ii) pemberdayaan ekonomi rakyat, (iii) Pengentasan Kemiskinan, serta pendanaan (iv) pendidikan, (v) Sosial, dan (vi) kesehatan. Selanjutnya Undang-Undang juga menjelaskan bahwa pembangunan yang akan dibiayai oleh dana otonomi khusus perlu dituangkan dalam program pembangunan antar Kabupaten/Kota.<sup>1</sup>

Selain itu, pasal 183 ayat (2) menyebutkan bahwa dana otonomi khusus berlaku untuk jangka waktu 20 tahun, dengan perincian (1) tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas besarnya setara dengan 2% plafon Dana Alokasi Umum (DAU) nasional dan (2) tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh besarnya setara dengan 1% plafon DAU nasional.

Pemberian dana otonomi khusus pada tahun 2008 dijelaskan dalam Qanun Aceh No 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan penggunaan dana Otonomi Khusus yang dijelaskan bahwa dalam pasal 10 ayat (1) Dana Otonomi Khusus sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 ditujukan untuk

---

<sup>1</sup> Handra Hefrizal dkk, *Evaluasi Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh 2008-2017*, Banda Aceh: 2018, hlm.15.

membiyai program dan kegiatan pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengetasan kemiskinan serta pendanaan pendidikan, social dan kesehatan dalam pasal 11 dijelaskan pengalokasiaan dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dilakukan dengan pertimbangan paling banyak 40% dialokasikan untuk program pembangunan dan kegiatan pembangunan Aceh dan paling sedikit 60% (enam puluh persen) dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/kota.<sup>2</sup>

Daerah-daerah dalam Negara Indonesia memiliki berbagai macam budaya, bahasa dan suku yang berbeda-beda otonomi daerah merupakan pelimpahan kwenangan yang diberikan Negara kepada daerah dalam urusan rumah tangga dibentuknya otonomi daerah agar Negara bisa berlaku adil, di Indonesia dikenal juga otonomi khusus, otonomi khusus diberikan kepada daerah istimewa Yogyakarta, Papua, dan Aceh melalui sejarah dan perjalanan panjang dalam merebut kemerdekaan Indonesia daerah tersebut ikut andil dalam kemerdekaan, otonomi khusus merupakan bentuk terimakasih Indonesia kepada daerah tersebut.

Daerah provinsi Aceh merupakan bagian dari Negara yang mendapat julukan otonomi khusus dimana Aceh membuat qanun sebagai aturan hukum yang berlaku dan mendapatkan sanksi bagi yang melanggar aturannya, dalam melaksanakan qanun maka Aceh juga mendapat dana otonomi khusus yang bertujuan mengatur dan mengelolah rumah tangga daerah Aceh anggaran yang diterima daerah dari APBN.

---

<sup>2</sup> Dapat dilihat Qanun Aceh No.2 tahun 2008 tentang tata cara Pengolaksasian Tambahan dana bagi hasil Minyak dan Gas Bumi.

Sepanjang sejarah Tata Negara di Indonesia, berkembang sifat pemerintahan, yaitu sentralistik dan otokratik. Pemerintahan ini agaknya saling memperkuat satu sama lain dan pada dasarnya tidak seperti disukai masyarakat. Alasannya sistem itu membuat penanganan pemerintahan lebih tergantung pada pejabat dari pada sistemnya. Setelah suasana itu berlangsung lebih dari tiga dekade, akhirnya pada pertengahan 1998 lahir gerakan reformasi yang dengan cepat dapat mengubah sifat pemerintahan otokratik mengarah ke sifat yang lebih demokratis.<sup>3</sup> Lain halnya dengan sistem sentralisasi yang dalam usaha mengubahnya ke sistem desentralisasi agaknya memerlukan langkah-langkah terencana dalam kurung waktu panjang dan berliku-liku. Walaupun berliku-berliku masyarakat Indonesia menuntut sistem pemerintahan yang mensejahterakan masyarakat.

Keruntuhan Orde Baru yang sentralistik, dan otoriter dan dimulainya era reformasi, bangsa Indonesia tengah menjalankan upaya desentralisasi yang paling cepat dan massif yang pernah ada dalam sejarah, dengan gerakan desentralisasi ini dimotori oleh kekuatan-kekuatan politik regional yang muncul sejak jatuhnya pemerintahan Soeharto. Walaupun besar dan beragam, Indonesia pada waktu itu memiliki sistem administrasi dan fiskal yang sangat sentralistik. Dalam fiskal 1999, misalnya pemerintahan pusat mengumpulkan 94 persen dari pendapatan pemerintah secara umum dan sekitar 60 persen dari pengeluaran daerah dibiayai oleh transfer dari pusat. Sistem ini memperlemah hubungan antara permintaan lokal dan pengambil keputusan dalam hal pelayanan publik

---

<sup>3</sup> Muhammad Noor, *Memahami Desentralisasi Indonesia* (Yogyakarta:Interpena,2012), hlm. 54.

lokal, mengurangi akuntabilitas lokal, dan membuat alokasi yang bersifat ad hoc dari sumber daya fiskal di seluruh daerah.<sup>4</sup>

Di Indonesia, wacana otonomi daerah menguat di Tahun 1990-an. Dalam kurun waktu cukup lama, Indonesia telah melaksanakan pemerintahan yang terpusat dengan paradigma pembangunan sebagai landasan nilai yang menjadi acuan kebijakan pemerintah. Sistem sentralistik yang mengakar kuat dan mendarah daging membuat isu desentralisasi atau otonomi daerah menjadi “barang asing” yang bahkan defenisinya pun tidak mudah untuk dipahami. Pembangunan daerah juga tidak berkembang dan masalah di daerah belum juga dapat terselesaikan hingga saat ini. Meskipun keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Hubungan keuangan pusat daerah tidak cukup meredam tuntutan aspirasi daerah.<sup>5</sup>

Untuk Aceh, otonomi itu tidak hanya dalam bidang keuangan, tetapi juga dalam politik dan sosial. Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Nanggroe Aceh Darussalam. Pengertian dasar rumusan otonomi daerah dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 yang telah mengalami perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sudah tepat. Berdasarkan kenyataan ini maka menghilangkan keragu-raguan dan menghilangkan multitafsir tentang otonomi daerah terutama masa depan, walaupun secara filosofis sebenarnya tidak ada yang baru, tetapi varian dan pemahaman terus berkembang sebagai dinamika

---

<sup>4</sup> Muhammad Noor, *Memahami Desentralisasi Indonesia ...*, hlm. 55.

<sup>5</sup> Pheni Chalid, *Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik* (Jakarta : Kemitraan, 2005), hlm. 21.

kehidupan, ada baiknya muatan otonomi daerah yang dirumuskan dalam Pasal 18,18A,18B Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen Tahun 2000 dicantumkan sebagai landasan konkrit dan utuh serta satu-satunya sumber konstitusional pemerintah daerah.

Pengertian otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai amandemen Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah oleh Pemerintah pusat kepada daerah berdasarkan asas otonomi. Untuk Aceh diserahkan lebih luas dan dibatasi dengan kewenangan daerah dalam melaksanakan otonomi khusus yaitu menyelenggarakan wewenang yang masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Pengertian khusus pada umumnya penyelenggaraan secara khusus sesuai dengan karakteristik dan kondisi daerah yang bersangkutan.

Penjelasan konsep dalam MoU Helsinki, para penggagas otonomi daerah tidak menjelaskan secara jernih konsep yang ditawarkannya, bahkan sekedar mendefinisikan konsep-konsep tersebut. Misalnya sampai sejauh mana atau sampai sebatas mana otonomi yang seluas-luasnya itu, apakah yang dimaksud dengan federalisme dalam kerangka negara kesatuan adalah konsep yang dicampuradukan atau penerapan konsep-konsep negara bagian untuk beberapa provinsi saja, apakah kekhususan dari otonomi khusus, apakah otonomi penuh berarti pemerintah sendiri dalam artian pemerintah daerah memiliki hak dan kekuasaan penuh dalam menentukan arah dan tindakannya. MoU menyebutkan pemerintahan sendiri, apalagi dalam

praktek, ternyata banyak sekali elit politik dalam pemerintahan Aceh tergantung pada pemerintahan pusat. Ketika terdapat kesulitan dalam meyakinkan pihak lawan praktek/perdebatan, fiksi langsung menawarkan perlu konsultasi dengan pemerintah pusat.

Desentralisasi bukan merupakan pilihan yang mudah bagi Indonesia. Dengan wilayah geografis yang sangat luas yang terurai dalam puluhan ribu pulau, serta masyarakat yang sangat heterogen, desentralisasi memang seringkali menjadi dilema. Apresiasi terhadap keberagaman menuntut desentralisasi yang pada gilirannya melahirkan otonomi daerah. Penghargaan ini bisa menghasilkan dukungan daerah terhadap pemerintah nasional. Oleh karena itu negara bangsa Indonesia memulai perjalanannya dengan pilihan pemerintahan yang desentralisasi. Otonomi daerah harus disesuaikan dengan potensi daerah. Aceh memiliki potensi yang berbeda dengan daerah lain. Perbedaan ini harus disahuti dengan baik, perbedaan tentang sumber daya alam, bidang keagamaan, otonomi di bidang ini dapat memperkuat pemerintah pusat.

Pemerintah Aceh salah satu dari tiga provinsi yang mendapat julukan otonomi khusus, otonomi khusus merupakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kepada daerah untuk mengatur kepentingan rumah tangganya dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau aspirasi masyarakat dan disertai dengan pemberian dana otonomi khusus. Dana otonomi khusus yang diberikan oleh Pemerintah pusat menutupi kekurangan di masa lalu dengan alokasi dana otonomi khusus dalam jumlah yang lumayan diperuntukan untuk infrastruktur, pembangunan, kesehatan, pendidikan dan meretas kemiskinan. namun dana otonomi khusus diberikan batas waktu tertentu.

Batas waktu tertentu, dana otonomi khusus berlaku selama 20 tahun yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, harapan dari pemerintah dengan diberikan dana otonomi khusus dapat menormalkan kembali pembangunan yang rusak dan keadaan masyarakat agar sama dengan daerah lain di Indonesia yang diakibatkan oleh konflik yang terjadi. Dengan batas waktu yang ditentukan harapannya aceh mampu mengelola dan mengatur dana otonomi khusus dalam kemajuan dan kesejahteraan di Aceh agar sama dengan daerah lainnya, karena hasil akhir dari dana otonomi khusus adalah sebagai bentuk kesejahteraan dan mendapat keadilan dari negara.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut dan melihat masih terdapat kurang pengetahuan mengenai otonomi khusus dan dana otonomi khusus serta batas waktu pendanaanya , maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah apakah otonomi khusus Aceh dapat mensejahterakan masyarakat Aceh?. Oleh karena itu disini penulis mengangkat judul: Otonomi Khusus Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Kajian tentang Batas Waktu Dana Otonomi Khusus Aceh).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka pertanyaan peneliti adalah:

1. Mengapa Aceh Mendapatkan Dana Otonomi Khusus?
2. Mengapa dana otonomi khusus Aceh diberikan dalam jangka waktu tertentu?

### **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengapa Aceh diberikan Dana otonomi khusus.
2. Untuk mengetahui mengapa Dana Otonomi Khusus diberikan dalam jangka waktu tertentu.

### **D. Kajian Penelitian Terdahulu**

Kajian penelitian terdahulu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan-penemuan terdahulu terkait dengan yang ingin penulis teliti. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini. Oleh karena itu untuk menghindari plagiasi sekaligus melihat titik perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya maka dalam kajian pustaka ini penulis memaparkan beberapa skripsi dan karya ilmiah terkait dengan penelitian yang penulis akan lakukan, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi oleh Hesti Alvionita dengan judul *Pengaturan Otonomi Khusus Bagi Daerah Otonomi Indonesia Tahun 2014* bagian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana pengaturan otonomi khusus di Indonesia dan bagaimana kriteria pemberian otonomi khusus di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif difokuskan pada pengaturan otonomi khusus di daerah Indonesia dalam pola pengaturan otonomi khusus menurut Undang-Undang Republik Indonesia 1945.

Kedua, Skripsi oleh Ismira dengan judul *Konsep Otonomi Daerah Dalam Perspektif Hukum Islam* Tahun 2017 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makassar Prodi Hukum Pidana dan Ketatanegaraan. Dalam skripsi ini membahas tentang dalam pokok-pokok penyelenggaraan otonomi daerah, diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan menggunakan azas desentralisasi, azas dekonsentrasi dan tugas pembantu. Adapun hubungan pemerintah pusat dengan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia dan dalam skripsi lebih fokus kepada otonomi dalam perspektif Hukum Islamnya.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Fikhan Harusi dengan judul *Otonomi Daerah Di Indonesia (Studi Kasus Daerah Kota Madya Depok)* Tahun 2008 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat program studi Pemikiran Politik Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam skripsi ini membahas mengenai kajian penelitian seputar penerapan otonomi daerah di kota Depok dan implikasinya terhadap kemajuan pembangunan, dimana Depok merupakan bagian dari salah satu daerah yang ada di Indonesia, dampak dari otonomi daerah tersebut memberikan hasil/buah kepada daerah Depok berupa pembangunan dalam berbagai sektor mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Berbeda dengan skripsi ini yang membahas mengenai otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah berdampak mensejahterakan kah? Khusus nya di daerah Aceh sendiri.

Keempat, Skripsi yang ditulis Oleh Muhammad Habib Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Hukum Tahun 2008 dengan judul *Konsep Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Analisis Konsep Berdasarkan Perkembangan Konstitusi di*

*Indonesiai*). Dalam skripsi ini menjelaskan tentang pandangan teoritis terhadap konsep otonomi daerah yang diterapkan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kebijakan Otonomi daerah dalam pemerintahan Daerah berdasarkan perkembangan Konstitusi Republik Indonesia. Otonomi daerah merupakan sebuah toleransi pemerintah pusat yang diberikan kepada daerah dalam mengurus rumah tangganya hal ini merupakan suplemen dari negara kesatuan berbeda dengan Negara Federal, jalannya pemerintahan terdapat ketentuan yang mengatur pembagian kekuasaan asli dengan kekuasaan sisa berada pada pusat. Berbeda dengan skripsi ini dimana pemerintah pusat memberikan otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya, namun dengan adanya otonomi daerah bisa memandirikan daerah tersebut dan mengembangkan daerahnya.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Exaudi Mexchael Tua Panggabean Mahasiswa Universitas Lampung Bandar Lampung Fakultas Ekonomi Dan Bisnis yang berjudul *Analisis Pengaruh Penerimaan Dana Otonomi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening Pada Provinsi Papua Barat*. Dalam skripsi membahas tentang apakah dana otonomi Khusus berpengaruh terhadap IPM, modal, kemudian apakah modal belanja berpengaruh terhadap pertumbuhan IPM, dan apakah dana otonomi khusus berpengaruh terhadap pertumbuhan IPM dengan belanja modal sebagai mediatornya. Berbeda dengan skripsi ini yang membahas tentang otonomi daerah dan dana otonomi khusus daerah aceh yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pasal 183 ayat (2).

Keenam, Buku yang ditulis oleh HAW Widjaja dengan judul *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia (dalam rangka sosialisasi UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Aceh) yang diterbitkan PT Raja Grafindo di Jakarta tahun 2005*. Dalam buku ini menulis tentang pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu, disusunlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti undang-undang tersebut. Perubahan undang tentang pemerintahan daerah tersebut perlu disosialisasikan secara luas, baik oleh pemerintah maupun pemerintah daerah dan segenap jajarannya.

Sejauh ini belum ada karya tulis yang mengkaji tentang Legislasi Limitatif Dana otonomi Khusus Aceh. Hingga saat ini tidak ada yang membahas sesuai dengan judul yang akan ditulis oleh penulis.

## **E. Penjelasan Istilah**

Disini terlebih dahulu diperlukan penjelasan istilah dari judul skripsi dengan tujuan memberikan pemahaman apa yang menjadi maksud penulis dan memberikan kemudahan untuk pembaca dalam memahami agar terhindar dari salah penafsiran, adapun istilah-istilah yang diuraikan adalah sebagai berikut:

### **1. Otonomi Khusus**

Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diberikan kepada daerah tertentu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri tetapi sesuai dengan hak dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut. Otonomi khusus merupakan pengembangan

dari otonomi daerah yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah-daerah tertentu karena daerah tertentu tersebut memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh daerah lain.

## 2. Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus daerah. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Dana alokasi Khusus bertujuan untuk membantu membiayai kebutuhan-kebutuhan khusus daerah. Dengan demikian, sejalan dengan tujuan pokok dana perimbangan dapat lebih memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proposional, transparan, partisipatif, bertanggung jawab (akuntabel) serta memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan.<sup>6</sup>

## 3. Batas waktu (20 tahun)

Batas waktu berarti ukuran waktu tertentu. Yang penulis maksud disini adalah batas waktu mengenai dana otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk Aceh dimana formula Dana otonomi Khusus yang berlaku selama 20 tahun untuk tahun pertama sampai dengan tahun lima belas sebanyak 2% dari DAU nasional, dari tahun enam belas sampai tahun terakhir sebanyak 1%.

---

<sup>6</sup> Haw.Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*,

## F. Metode Penelitian

Metode mempunyai beberapa pengertian yaitu logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian dan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini dapat dikatakan, metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengambilan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>7</sup>

Menurut Sugiano metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.<sup>8</sup> Dalam karya ilmiah ini penulis menggunakan metode kualitatif melalui proses pengamatan terhadap kajian batas waktu dana otonomi khusus di Aceh.

### 1. Pendekatan Penelitian

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.<sup>9</sup> Disini penulis menggunakan pendekatan dan Historis yang mana kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Melalui pendekatan ini penulis juga dapat memahami perubahan dan perkembangan

---

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.,17.

<sup>8</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum* (normative Empiris), cet ke-2 (Cimangis, Depok: Kencana 2016) hlm.,2

<sup>9</sup> Petter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum*, edisi revisi, cet 8 (Jakarta: Kencana 2005), hlm.,134

filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut yang terakait dengan otonomi khusus dalam undang-undang pemerintahan Aceh terkait dana otonomi khusus yang diberikan batas waktunya.<sup>10</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah suatu usaha secara sistematis terkait kegiatan mengembangkan serta menemukan pengetahuan yang benar dengan adanya penyertaan, adapun yang menjadi jenis penelitian dalam skripsi ini adalah *Normatif* yang berarti sebuah metode untuk mendisktifkan peristiwa yang terjadi dimasa lalu dan ada kaitannya di masa sekarang

## 3. Sumber Data

Sumber Data adalah Bagian ini adalah bagian terpenting dalam penelitian. Peneliti memerlukan sumber-sumber data, tanpa sumber data tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang teliti. Adapun sumber data penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

a. Data Primer, merupakan bahan hokum yang bersifat mengikut atau berhubungan dengan permasalahan yang terkait, dan merupakan bahan dasar dalam setiap pemabahasan masalah. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari: berupa Undang-Undang, yaitu norma atau kaedah dasar yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet ke-4 (Jakarta: Kencana 2005), hlm., 127.

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh perubahan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

- b. Data sekunder, berupa bahan bacaan dari pada jurnal-jurnal hukum, jurnal qanun, jurnal politik dan jurnal-jurnal lainnya yang dapat mendukung penulis dalam pengumpulan data mengenai masalah yang penulis teliti.
- c. Data Tersier, bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum Ensiklopedia, artikel, Koran serta dari internet yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dengan metode Studi Kepustakaan (*library research*) yaitu melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan dari buku-buku, tulisan-tulisan, dari berbagai sumber referensi, dan mengumpulkan, meneliti, menelaah serta mengkaji data informasi dari berbagai media yang relevan dan objektif yang dijadikan sumber rujukan menyusun suatu laporan ilmiah.<sup>11</sup>

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan membandingkan dua hak atau dua nilai variable untuk mengetahui selisih atau rasio kemudian menyimpulkan. Yang dibandingkan bisa jumlah rata-rata, proposisi dan berbagai nilai koefisien, atau analisi data juga bisa diartikan untuk memecah atau menguraikan suatu

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm.15.

keseluruhan (*totality*) menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang lebih kecil.<sup>12</sup>

## 6. Pedoman Penulisan

Dalam penyusunan karya ilmiah ini penulis juga berpedoman pada *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019* yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

### I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah uraian tentang tata urutan pembahasan dalam skripsi ini dari bab ke bab dan sub bab secara sistematis. Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus. Adapun urutannya sebagai berikut ini.

Bab satu adalah pendahuluan yang berisikan Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu, sistematika Pembahasan.

Bab dua adalah Landasan Teori dan metode Penelitian, yang terdiri dari, Definisi operasional, landasan teori hirarki perundang-undangan, dan metode penelitian yang mencakup pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab tiga adalah berisi hasil penelitian yang didapatkan dengan metode yang telah ditentukan mengenai Otonomi Khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (kajian tentang Batas Waktu Dana Otonomi Khusus Aceh).

---

<sup>12</sup> Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1989).hlm.210

Bab empat adalah menjadi bab terakhir dari penelitian yang dilakukan sekaligus bahasan penunjang yang mengemukakan kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang berisikan jawaban-jawaban yang diajukan dalam rumusan masalah, berikutnya mengenai saran-saran kritis perihal tema yang diangkat sebagai rekomendasi kajian lebih lanjut, serta akhiri dengan Daftar Pustaka..



## **BAB DUA**

### **KEBERADAAN OTONOMI KHUSUS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN**

#### **A. Sejarah dan Gagasan Otonomi Khusus**

Otonomi khusus di Indonesia dapat dikategorikan desentralisasi simetris (*symmetric decentralization*), atau otonomi khusus. Sebagaimana dikemukakan oleh Joachim Wehner, bahwa pemberian otonomi yang berbeda atas satu daerah atau wilayah dari beberapa daerah merupakan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang cukup umum ditemui dalam pengalaman pengaturan politik di banyak negara. Pengalaman ini berlangsung baik di dalam bentuk negara kesatuan yang didesentralisasikan, maupun dalam format pengaturan federatif. Dalam khasanah ilmu politik dan pemerintahan, pola pengaturan yang tidak sebanding ini disebut sebagai *asymmetrical decentralization*, *asymmetrical devolution* atau *asymmetrical federalis*, atau secara umum *asymmetrical intergovernmental arrangements*.<sup>13</sup>

Desentralisasi asimetris (*asymmetric autonomy*) adalah adanya wilayah tertentu dalam suatu negara yang diberikan kewenangan khusus yang tidak diberikan kepada wilayah-wilayah lain. Seperti kekhususan yang melekat pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi khusus Ibu kota Jakarta, Provinsi Aceh melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006

---

<sup>13</sup>Agung Djojosoekarto, dkk., *Kebijakan Otonomi Khusus di Indonesia, Pembelajaran dari Kasus Aceh, Papua, Jakarta, dan Yogyakarta*, 2008 Kemitraan, Jakarta, hlm. 10.

tentang Pemerintahan Aceh, serta keistimewaan Provinsi Papua Otonomi khusus Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi Papua dan rakyat Papua. Berdasarkan pasal 1 Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2008.

Secara prinsipil, berbagai bentuk penyebaran kekuasaan yang bercorak asimetris di atas merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dimaksudkan untuk mengatasi dua hal fundamental yang dihadapi suatu negara, yakni persoalan bercorak politik, termasuk yang bersumber pada keunikan dan perbedaan budaya; dan persoalan yang bercorak teknokratis-meneterial, yakni keterbatasan kapasitas suatu daerah atau suatu wilayah dalam menjalankan fungsi dasar pemerintahan. Sementara, menurut Peter Harris dan Ben Reilly, melalui desentralisasi asimetris ini, wilayah-wilayah tertentu di dalam suatu negara diberikan kewenangan khusus yang tidak diberikan kepada wilayah-wilayah lain.<sup>14</sup>

Otonomi khusus baru dikenal dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia di era reformasi. Sebelumnya, hanya dikenal istilah daerah khusus dan daerah istimewa. Pada masa lalu, daerah khusus adalah daerah yang memiliki struktur pemerintahan yang berbeda dengan daerah lain karena kedudukannya, sedangkan daerah istimewa adalah daerah yang memiliki

---

<sup>14</sup> Jacobus Pervidya Solossa, 2006, Otonomi Khusus Papua, Mengangkat Martabat Rakyat Papua di Dalam NKRI, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 53. Lihat juga, Riris Katharina, 2011, Implementasi Otonomi Khusus di Provinsi Papua (Tinjauan Terhadap Peran DPRP dan MRP), dalam [http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/buku\\_tim/buku-tim-19.pdf](http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/buku_tim/buku-tim-19.pdf), diakses pada 5 Desember 2019.

struktur pemerintahan berbeda karena perbedaan atau keistimewaan berupa susunan asli masyarakat.<sup>15</sup>

Otonomi khusus secara resmi menjadi bagian dari sistem penyelenggaraan negara melalui Perubahan Kedua UUD 1945. Keberadaan otonomi khusus merupakan salah satu bagian dari pembalikan politik penyelenggaraan negara yang semula bersifat sentralistis dan seragam menuju kepada desentralisasi dan penghargaan kepada keberagaman. Hal ini selaras dengan demokratisasi yang menjadi arus utama reformasi. Demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan menghendaki adanya desentralisasi dan penghormatan terhadap keberagaman daerah.<sup>16</sup>

Otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 Pasca perubahan memiliki perbedaan mendasar jika dibandingkan dengan daerah khusus berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebelum perubahan. Di dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebelum dan sesudah amandemen memiliki kesamaan hanya saja ada sedikit penambahan misalnya saja pada pasal 18 sebelum amandemen menjelaskan adanya pembagian daerah-daerah di Indonesia yang susunan pemerintahannya ditetapkan undang-undang sedangkan setelah amandemen menjelaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

---

<sup>5</sup> Pasal 18B ayat (1) UUDNRI 1945 menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.”

Aceh memiliki dua atribut otonomi khusus. Pertama melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan yang Kedua melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pada kebijakan pertama, pertimbangan pemberian otonomi khusus adalah: (1) bahwa sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang; (2) bahwa salah satu karakter khas dalam sejarah perjuangan rakyat Aceh adalah adanya ketahanan dan daya juang yang tinggi yang bersumber pada pandangan hidup, karakter sosial, dan kemasyarakatan dengan budaya Islam yang kuat sehingga Daerah Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (3) bahwa untuk memberi kewenangan yang luas dalam menjalankan pemerintahan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dipandang perlu memberikan otonomi khusus; (4) bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dipandang belum menampung sepenuhnya hak asal-usul dan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh; dan (5) bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh perlu diselaraskan dalam penyelenggaraan pemerintahan di

Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.<sup>17</sup>

Aceh diberikan otonomi khusus oleh pemerintah sebagai bentuk pertimbangan untuk meredam atas konflik yang terjadi. Dengan begitu Aceh menjujung tinggi pelaksanaan Syariat Islam hingga banyak muncul pergolakan dari oknum masyarakat yang berusaha lepas dari NKRI. Pada tahun 2005 konflik tersebut dapat terselesaikan dengan perjanjian Helinski.<sup>18</sup> Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Aceh merupakan daerah Istimewa dengan otonomi khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Namun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 menempatkan titik berat otonomi khusus pada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang pelaksanaannya diletakkan pada daerah Kabupaten dan Kota atau nama lain secara proporsional. Kekhususan ini merupakan peluang yang berharga untuk melakukan penyesuaian struktur, susunan, pembentukan dan penamaan pemerintahan di tingkat lebih bawah yang sesuai dengan jiwa dan semangat berbangsa dan bernegara yang hidup dalam nilai-nilai luhur masyarakat Aceh, diatur dalam Peraturan Daerah yang disebut dengan Qanun.

Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk

---

<sup>17</sup> Agung Djojosoekarto & Rudiarto Sumarwono, Kebijakan Otonomi Khusus di Indonesia, dapat diakses di [www.kemitraan.or.id](http://www.kemitraan.or.id).

<sup>18</sup> Andhika Yudha Pratama, pelaksanaan Desentralisasi Asimetris Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Di Era Demokrasi, Jurnal Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Th.28, Nomor 1. Pada tanggal 10 juli 2020

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang gubernur. Aceh menerima status istimewa tahun 1959, status daerah istimewa Aceh melalui keputusan perdana menteri republik Indonesia Nomor 1 Missi tahun 1959, yang isi keistimewaannya meliputi agama, peradilan, dan pendidikan.<sup>19</sup>

## **B. Pengertian Otonomi Khusus**

Otonomi khusus merupakan kewenangan khusus yang diberikan kepada daerah ‘tertentu’ untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri tetapi sesuai dengan hak dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut. Kewenangan ini diberikan agar daerah ‘tertentu’ dapat menata daerah dan bagian dari daerah tersebut agar lebih baik lagi di bidang tertentu sesuai dengan aspirasi daerahnya. Otonomi khusus ditawarkan melebihi otonomi daerah biasa, karena otonomi ini diberikan kepada daerah ‘tertentu’ yang berarti daerah tersebut mempunyai kelompok gerakan kemerdekaan yang ingin memisahkan dirinya (daerahnya) dari wilayah NKRI. Jadi secara tidak langsung, pemerintah memberikan otonomi khusus ini sebagai bentuk pendekatan damai agar kelompok gerakan tersebut tidak terus berkejolak.

Pendekatan dan pemberlakuan desentralisasi asimetris atau otonomi khusus, menurut Hurst Hannum, yang mengistilahkan dengan territorial autonomy, paling tidak terdapat dua manfaat, yaitu:

---

1. Sebagai solusi terhadap kemungkinan terjadinya konflik etnis, atau konflik fisik lainnya. Contohnya, Hong Kong jelas bagian daerah kedaulatan negara Cina, tetapi memberikan sejumlah kewenangan penting kepada Hong Kong dalam bidang politik, hukum dan ekonomi.
2. Sebagai respon demokratis dan damai terhadap keluhan/masalah-masalah kaum minoritas yang hak-haknya selama ini dilanggar/kurang diperhatikan.<sup>20</sup>

Otonomi khusus sesungguhnya pemberian kewenangan kepada suatu daerah yang lebih dibandingkan daerah-daerah lainnya di Indonesia, dimana kewenangan yang lebih tersebut melampaui batasan-batasan kewenangan yang telah ditetapkan pada pasal 7 undang-undang tahun 1999. Nanggroe Aceh diperkenankan untuk membentuk badan peradilan sendiri, padahal bidang peradilan adalah salah satu kewenangan atau urusan pemerintahan pusat seperti yang tercantum pada pasal 7 undang-undang nomor 22 tahun 1999. Untuk provinsi Papua badan peradilan tersebut disebut Pangadilan Adat<sup>21</sup> Sedangkan untuk Provinsi Nanggroe Aceh badan Peradilan tersebut disebut dengan Mahkamah Syar'iyah.<sup>22</sup>

## **C. Dasar Hukum Otonomi Khusus Aceh**

### **1. Dasar hukum**

Sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia menurut Undang- Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan

---

<sup>20</sup> Ibid, hlm 55.

<sup>21</sup> Diatur dalam bab XIV pasal 50 dan pasal 51 UU nomor 21 tahun 2001

<sup>22</sup> Pengaturan mengenai mahkamah syar'iyah terdapat pada bab XII (pasal 25 dan pasal 26) uu nomor 18 tahun 2001 dan pembahasan mengenai mahkamah syar'iyah akan dituangkan secara panjang lebar pada bab v mengenai problematika yang muncul dalam penerapan wewenang khusus Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan konsep Negara kesatuan.

pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Otonomi khusus di Aceh direalisasikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perimbangan pemberian gelar otonomi khusus merupakan salah satu bentuk, karakter dalam sejarah perjuangan rakyat Aceh.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, otonomi Khusus di Aceh didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Lahirnya undang-undang ini dilatarbelakangi oleh dua hal diantaranya pertama terdapat di Aceh dan yang kedua di tingkat Nasional. Yang pertama berkaitan dengan konflik yang terjadi di Aceh yang timbul akibat Gerakan Aceh Merdeka sejak tahun 1976, sedang yang kedua berkaitan dengan reformasi yang menuntut perubahan disegala bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara termasuk mengubah pola hubungan antara pusat dan daerah.

Gempa dan Tsunami di Aceh yang menyebabkan puluhan ribu nyawa meninggal dunia, perang antara TNI dengan pihak GAM juga berhenti. Banyak bangsa-bangsa di dunia mendesak segera dihentikannya konflik bersenjata sehingga aman dalam menjalankan misi kemanusiaan pasca bencana. Pemerintah RI memberikan payung hukum berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-Undang Pemerintahan Aceh sebagai salah satu solusi menyelesaikan konflik bersenjata dan membangun kembali Aceh berupaya menuju sebuah provinsi yang maju dan makmur.

Pada tahun 2005, Konflik di Aceh berakhir secara resmi dengan ditandatanganinya *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki. Salah satu isi kesepakatan antara pemerintah RI dan GAM adalah akan adanya undang-undang baru tentang penyelenggaraan pemerintahan sendiri di Aceh yang diberlakukannya paling lambat 13 Maret 2006. Dalam perjalanannya, pembahasan tentang draf RUU-PA mengalami banyak kendala, baik pembahasan di tingkat pemerintah pusat maupun saat pembahasan di DPR-RI. Dari perdebatan mengenai batas waktu pembahasan sampai dengan perdebatan penafsiran pasal demi pasal RUU-nya, bahkan ada fraksi yang masih memperlmasalahakan bahkan menolak hasil perundingan di Helsinki.<sup>23</sup>

Pada sidang paripurna, Selasa tanggal 11 bulan Juli Tahun 2006, secara bulat seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menyetujui rancangan Undang-undang tentang Pemerintahan Aceh menjadi undang-undang. Kemudian sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, pada 1 Agustus 2006 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Rancangan Undang-undang Pemerintahan Aceh menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Sebagai langkah lanjutan dari MoU Helsinki (kesepakatan yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan GAM) dalam upaya penyelesaian konflik, DPR Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia telah menyepakati pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengatur penyelenggaraan pemerintah Aceh sebagai daerah otonomi khusus di Indonesia. Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh menjadi dasar hukum bagi pemerintah Aceh pada pasal

---

<sup>23</sup> Adam Sani, "Kewenangan Pemerintah Aceh Dalam Kerangka Otonomi Daerah, jurnal ius civili. hlm. 53.

1 angka 2 dan angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan keterangan terkait status dan penamaan Aceh sebagai daerah otonomi khusus di Indonesia.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 akan menjadi babak baru praktik otonomi daerah di Indonesia, lahirnya otonomi khusus di Aceh mengindikasikan bahwa pelaksanaan otonomi sepenuhnya dipegang oleh daerah. Diharapkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mampu membangun kehidupan politik dan ekonomi yang lebih baik guna menciptakan kesejahteraan masyarakat.

#### **D. Kewenangan Khusus yang dimiliki Provinsi Aceh**

Undang-undang yang mengatur pemberian kewenangan Khusus untuk Aceh adalah undang-undang nomor 44 tahun 1999 dan undang-undang nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam undang-undang nomor 44 tahun 1999 pemberian kewenangan khusus yang diberikan diungkapkan secara garis besar dengan harapan bahwa permasalahan teknis diatur dalam peraturan pelaksana (terutama dengan peraturan daerah). Pengaturan secara luas kewenangan Khusus yang diberikan kepada Aceh melalui undang-undang Nomor 44 tahun 1999 adalah untuk memberikan landasan hukum yang lebih jelas dalam pemberian wewenang.

Indonesia belum memiliki peraturan yang mengatur mengenai hirarki peraturan perundang-undangan sehingga secara formal sulit untuk mengetahui kedudukan dari keputusan perdana menteri yang menjadi landasan hukum bagi pemberian status Daerah Istimewah Aceh ini. Selain itu dalam prakteknya keputusan Perdana Menteri ini tidak terimplementasi di lapangan terutama terganjal dengan kebijakan sentralistis Orde Baru dengan

undang-undang Pemerintahan daerahnya baik itu undang-undang nomor 18 tahun 1965 maupun undang-undang nomor 5 tahun 1974. Diterbitkannya undang-undang nomor 44 tahun 1999 adalah untuk kembali menegaskan dan memberi kedudukan yang lebih jelas dalam pemberian kewenangan khusus yang diberikan untuk Aceh dibandingkan dengan keputusan Perdana Menteri nomor 1/missi/1959.

Penegasaan ini terlihat dengan pengaturan yang dicantumkan dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut adalah sama yaitu kewenangan khusus yang diberikan untuk Aceh dalam rangka menjalankan keistimewanya adalah kewenangan dalam bidang agama, pendidikan dan adat. Undang-undang nomor 44 tahun 1999 menambahkan bahwa kewenangan khusus untuk Aceh diatur juga kewenangan mengikutsertakan ulama dalam pemerintahan.

Sedangkan undang-undang nomor 18 tahun 2001 yang telah sekarang direvisi menjadi undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengatur kewenangan khusus untuk Aceh secara lebih rinci, bila dibandingkan dengan pengaturan dalam undang-undang nomor 44 tahun 1999. Pengaturan keistimewaan atau kewenangan yang lebih rinci tersebut seperti perubahan nama Provinsi Daerah Istimewa Aceh menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Pengaturan lambing daerah, pengaturan mengenai perangkat-perangkat Daerah.

Bila dibandingkan dengan pemberian kewenangan dalam rangka otonomi daerah dengan daerah-daerah lain di Indonesia melalui undang-undang nomor 22 tahun 1999, maka terdapat perbedaan dalam titik berat pemberian otonomi dimana otonomi khusus untuk Aceh berada pada tingkat Provinsi. Selain itu merujuk pada pasal 7 undang-undang nomor 22 tahun

1999, maka berbeda dengan daerah lain yang diberikan otonomi daerah, dalam rangka otonomi khusus untuk Aceh menyisakan tiga kewenangan yang menjadi kewenangan pusat yaitu bidang pertahanan, moneter/fisikal Luar negeri.



## **BAB TIGA**

### **OTONOMI KHUSUS DAN PENDANAANNYA**

#### **A. DANA OTONOMI KHUSUS ACEH**

Provinsi Aceh diberikan otonomi khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang berorientasi pada penyelenggaraan pemerintahan dengan hak otonomi seluas-luasnya. Hal ini juga berpengaruh dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah Aceh. Penyerahan kewenangan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Aceh dan Kabupaten/kota diikuti dengan pemberian sumber pendanaan kepada Pemerintahan Aceh dan pemerintah Kabupaten/kota.

Sumber penerimaan Provinsi Aceh dan Kabupaten/kota terdiri atas pendapatan Daerah dan pembiayaan. Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari pendapatan Asli Daerah. Dana perimbangan, Dana otonomi khusus dan lain-lain pendapatan yang sah. Mengenai Dana Otonomi khusus Aceh didapatkan melalui Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh yang tertuang dalam pasal 18.

Dana otonomi khusus diperuntukan untuk mempercepat pembangunan provinsi Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dana pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentas kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Pemanfaatan Dana otonomi khusus dengan memperhatikan keseimbangan kemajuan pembangunan/antar Kabupaten/kota dan pengelolaannya diadministrasikan pada pemerintah Provinsi Aceh dan lebih lanjutnya diatur dalam Qanun.

Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus dalam rangka mempercepat pembangunan di Aceh dalam berbagai sektor akan terwujud apabila pelaksanaannya sesuai dengan asas-asas yang termuat dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yaitu dengan berorientasi pada tujuan yang tepat dan berdaya guna. Sehingga pemanfaatan Dana Otonomi Khusus dengan memperhatikan keseimbangan kemajuan pembangunan antar Kabupaten/kota dapat terwujud.

Efektivitas pengelolaan, pengalokasian dan penggunaan dana Otonomi Khusus Aceh juga harus dilakukan dengan perencanaan yang baik, pelaksanaan yang tepat serta pengawasan yang terpadu. Sehingga kemampuan daerah mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki dengan cara atau proses yang paling optimal dapat tercapai sesuai dengan pasal 262 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Penggunaan dana otonomi khusus Aceh selama satu dekade masih dirasakan belum membawa kesejahteraan bagi masyarakat di Aceh. Besarnya dana yang dikelola oleh pemerintah Aceh justru semakin menambah masalah kemiskinan, keterbelakangan, dan ketinggalan. Dampaknya pembangunan Aceh belum memberikan manfaat yang signifikan dan besarnya. Dana otonomi khusus Aceh juga belum mampu menjawab kemiskinan dan ketertinggalan di hampir semua wilayah Aceh dan jauh dari prinsip kesejahteraan.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Opin Serambi 02 Januari 2017, <http://aceh.tribunnews.com/2017/02>. Diakses pada tanggal 10 juli 2020 pukul 10.30

Pengelolaan dan penggunaan dana Otonomi Khusus yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna serta kemampuan daerah mencapai target dengan Sumber daya yang dimiliki dengan cara atau proses yang paling optimal dapat tercapai tidak hanya terpaku pada pengelolaan sumber alokasi dana yang besar, akan tetapi juga harus dengan prinsip perencanaan yang baik, pelaksanaan yang tepat serta pengawasan yang terpadu dan bermanfaat. Pengawasan yang dilakukan bertujuan mengoptimalkan pembangunan serta merata dengan memperhatikan keseimbangan kemajuan pembangunan antar Kabupaten/Kota, namun tidak melemahkan kemandirian otonomi sehingga menghambat percepatan pembangunan daerah. Akan tetapi dalam rangka mengoptimalkan penggunaan yang efektif.

Dana otonomi khusus adalah salah satu sumber pendapatan Aceh dan kabupaten/kota sebagaimana disebutkan dalam pasal 179 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Meskipun disebutkan sebagai sumber pendapatan daerah Kabupaten/kota, namun dana otonomi khusus tidak langsung ditransfer Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten/kota, melainkan ditransfer menjadi penerimaan Pemerintah Aceh. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 183 ayat (10) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yaitu dana otonomi khusus merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan.

Menyangkut pasal 183 Undang-Undang Pemerintahan Aceh dapat dikemukakan beberapa catatan dan tawaran solusi. *Pertama*, secara tersirat penguasa atau pemegang kekuasaan otonomi khusus ada pada pemerintah Aceh. Dengan kata lain kewenangan ini bersifat mengatur, mengelola, mengawasi, dan memantau. Bukan kekuasaan untuk melaksanakan sendiri sesuai kemauan dan selera provinsi. *Kedua* dana otonomi khusus harus fokus ditunjukkan pada enam bidang pembangunan, yaitu infrastruktur, ekonomi rakyat, pengentas kemiskinan, pendidikan, sosial, dan kesehatan. Jadi dana otonomi khusus dimanfaatkan pada enam bidang ini sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh, apabila tidak sesuai sasaran maka perlu untuk ditindak lanjuti.

*Ketiga*, dana otonomi khusus memiliki masa waktu tertentu, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 183 ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Aceh, yaitu berlaku untuk jangka waktu 20 tahun.<sup>25</sup> Idealnya dalam limit waktu yang terbatas ini, Aceh harus lebih fokus dan terencana sehingga kesempatan ini tidak berlalu sia-sia. Karenanya penggunaan dana otonomi khusus ditunjukkan dalam enam bidang/program pembangunan harus sesuai dan terarah sebagaimana yang tertera dalam Qanun Aceh.

*Keempat*, pasal 183 ayat (5) menyatakan, penggunaan dana otonomi khusus dilakukan untuk setiap tahun anggaran yang diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh. Maksudnya, apa saja kegiatan yang akan dibiayai dana otonomi khusus harus dicantumkan di dalam Qanun Aceh tentang APBA, yang kemudian di alokasi menjadi bantuan khusus kabupaten/kota.

---

<sup>25</sup> Dapat dilihat, Pasal 183 ayat (2) Undang –Undang pemerintahan Aceh

Sejak Tahun 2008 sampai tahun ini, Aceh sudah menikmati dana otonomi khusus dalam rapat koordinasi keamanan dan ketertiban pemerintah Aceh di Banda Aceh, Kapolda Aceh Irjen Pol Husein Hamidi mengatakan dengan adanya otonomi khusus sedikit banyaknya sudah memberikan hasil positif. Misalnya saja seperti jalan, bangunan gedung pemerintahan yang dibangun di setiap daerah yang ada di Aceh. Akan tetapi persoalan kesejahteraan masyarakat terkesan kuat belum banyak berubah baik sebelum maupun sesudah Aceh menikmati dana otsus. Dalam pemberitaan media sosial masih banyak angka kemiskinan di Aceh yang sampai saat ini masih jadi tugas penting pemerintah Aceh dalam mewujudkan kesejahteraan.

Senator DPD RI asal Aceh, H fachrul Razi MIP mengatakan bahwa terdapat beberapa penyimpangan dana otsus selama tahun 2008-2018 dirinya menyebutkan, penggunaan dana otonomi khusus banyak ditemukan penyimpanan dana. Potensi kerugian negara terjadi karena realisasi tidak merujuk pada qanun Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang tata cara pengalokasian Tambahan Dana bagi hasil Minyak dan gas Bumi dan penggunaan Dana Otonomi Khusus dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.<sup>26</sup>

Pengelolaan keuangan di Aceh dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi khusus memberikan dampak positif demi meningkatkan pembangunan yang bertujuan mencapai kesejahteraan, dana otonomi khusus merupakan bagian dari dana transfer daerah yang pengalokasian dana penyalurannya dilaksanakan oleh menteri keuangan selaku pengguna anggaran transfer ke daerah. Pengelolaan dana otonomi khusus pada dasarnya dilakukan dengan perimbangan sebesar 60%

---

<sup>26</sup> Realisasi Dana Otonomi Khusus Aceh banyak temuan penyimpangan” dalam SerambiNews, Banda aceh,selasa 17 juli 2018, hlm. 1.

dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan Aceh 40% dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota.

## **B. Realisasi Dana Otonomi Khusus Aceh Serta Manfaatnya**

Tujuan dari Dana otonomi khusus antara lain meningkatkan taraf hidup, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan keadilan penerimaan hasil sumber daya alam, penegakan hak asasi manusia serta penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian memberi keleluasan kepada daerah untuk mengembangkan potensi masyarakat baik dari segi kekhasan suatu daerah/budaya, pendidikan, serta menanamkan nilai-nilai agama yang kental di daerah setempat.

Pada Tahun 2008 sampai dengan 2014 perencanaan dana penganggaran otsus telah dilaksanakan dengan tiga model mekanisme yang berbeda.<sup>27</sup> Pada tahun 2008, saat dana otsus pertama kali dilaksanakan, pemerintah Aceh belum memiliki acuan khusus terkait perencanaan dan penganggaran dana otonomi khusus. Oleh karena pengalokasian dana otonomi khusus untuk pembangunan provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang pemerintahan Aceh, sedangkan penyusunan program mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang dan rencana kerja pemerintah kabupaten dan provinsi.

Alokasi pendanaan dikelola oleh provinsi setelah lahir Qanun Nomor 2 tahun 2008, sejak tahun 2010 penyusunan program selain mengacu pada rencana kerja provinsi dan masing-masing kabupaten/kota dengan alokasi pendanaan 40 persen provinsi dan 60 persen kabupaten/kota.

---

<sup>27</sup> BAPPEDA, Kajian Pelaksanaan Dana Otonomi Khusus Aceh, (Banda Aceh 2015), hlm. 16.

sedangkan model yang ketiga dimulai pada Tahun 2013 searah dengan disahkannya Qanun Nomor 2 Tahun 2013, melalui Qanun ini penyusunan program berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang Provinsi dan masing-masing Kabupaten/kota serta mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah provinsi dan masing-masing kabupaten/kota dimana alokasi pendanaanya 60 persen provinsi dan 40 persen kabupaten/kota dengan menggunakan mekanisme transfer langsung ke kabupaten.

Pengembangan dayah secara kelembagaan juga merupakan salah satu perubahan yang terlihat dalam struktur pendidikan Aceh pasca penerapan otonomi khusus. Modernisasi dayah secara kelembagaan mencakup akomodasi dayah dalam sistem pendidikan Aceh dan formalisasi dayah. Dalam skema otonomi khusus, Qanun Nomor 5 Tahun 2008 telah mengakui dayah masuk kedalam kategori pendidikan nonformal. Dengan demikian dayah berhak atas pendanaan pemerintah seperti halnya sekolah umum lainnya.

Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh diperuntukan bagi pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentas kemiskinan, serta pembiayaan pendidikan, social, dan kesehatan. Untuk memastikan tata kelola pemanfaatan Dana Otonomi Khusus, pemerintah Aceh mengeluarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2008-2027 sebagai pedoman resmi bagi Pemerintah Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pembangunan yang bersumber dari dana otonomi khusus. Dokumen rencana induk ini sangat penting dalam mengintegrasikan secara optimal perencanaan program dan

kegiatan di berbagai bidang pembangunan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus.

Pelaksanaan desentralisasi berpedoman pada peraturan perundang undangan. Penyerahan urusan pemerintah disertai dengan penyerahan kewenangan di bidang keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang disebut dengan desentralisasi fiskal. Adanya desentralisasi fiskal, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki sumber pendapatannya masing-masing. Sehingga pemerintah Daerah memiliki kepastian mendapatkan pendapatan yang berbeda dan tidak semata-mata bergantung dengan sumber-sumber keuangan dari pemerintah pusat yang dapat menghilangkan eksistensi pemerintah daerah otonom.<sup>28</sup>

### **C. Analisa Penulis**

Dana Otonomi Khusus pada dasarnya merupakan salah satu penerimaan pemasukan pemerintah Aceh yang di tunjukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan, ekonomi rakyat, pengentas kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan, keseluruhan sistem tersebut merupakan indikator kesejahteraan bagi masyarakat Aceh sehingga apabila pengelolaan keuangan tersebut tepat sasaran maka peningkatan kesejahteraan akan berdampak positif bagi masyarakat Aceh.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan mengalami perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

---

<sup>28</sup> Faisal Akbar nasution, *Kebijakan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca Reformasi*, Jurnal Hukum No.3 vol. 18 juli 2011, hlm 383

Pemerintahan Daerah, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah, Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk membantu mendorong percepatan pembangunan daerah. Oleh Karena itu, penggunaan Dana Alokasi Khusus hanya untuk mendanai kegiatan khusus yang sudah menjadi urusan daerah sesuai prioritas Nasional. Dana otonomi khusus ditujukan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentas kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan, serta pendanaan pendidikan. penyusunan dana otonomi khusus mengacu pada Rencana pembangunan Jangka Panjang Aceh, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh.<sup>29</sup> Rencana Peambangunan Jangka panjang memiliki batas waktu selama 20 tahun.

Otonomi Khusus merupakan sebuah proses jangka panjang jadi berhasilnya suatu daerah dalam melaksanakan kekhususannya tidak dapat dilihat dari hari ini karena menjalankan dan mengelolah otonomi khusus memerlukan proses agar hasil akhirnya sesuai dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat. Otonomi Khusus Aceh diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pemerintah pusat juga membarengi dengan pemberian Dana Otonomi Khusus dalam bentuk batas waktu tertentu yang diberlakukan di Tahun 2008 dan akan berakhir pada Tahun 2027 mendatang, dengan waktu tersebut pemerintah pusat berharap Aceh dapat membangun daerahnya yang tertinggal dari daerah lain disebabkan konflik dan bencana Tsunami yang terjadi di Aceh.

---

<sup>29</sup> Dapat dilihat pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 tahun 2015

Sebagai kompensasi tercapainya kesepakatan damai untuk Aceh, Dana Otonomi Khusus diberikan selama jangka waktu 20 tahun, pemberian Dana Otonomi Khusus diberikan karena faktor politik dan faktor ekonomi. Faktor politik yang diberikan Dana Otonomi Khusus adalah untuk menghentikan konflik dan ingin memisahkan diri negara, sedangkan faktor ekonomi yang diberikannya Dana Otonomi Khusus adalah mengejar ketertinggalan pembangunan karena konflik yang berkepanjangan yang terjadi di Aceh, Dana Otonomi Khusus dibatasi dalam waktu tertentu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dibatasi waktu selama 20 tahun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional).

Arah pembangunan jangka panjang merupakan peningkatan SDM yang dilakukan melalui peningkatan akses berupa pendidikan kesehatan dan peningkatan daya saing tenaga kerja, peningkatan kualitas kehidupan dan kerukunan umat beragama, Dana Otonomi Khusus diberikan batas waktu selama 20 tahun agar pemerintah Aceh dapat memanfaatkan waktu yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan sebaik mungkin dalam mengelola Dana Otonomi Khusus, dengan adanya batas waktu pemerintah Aceh memiliki tujuan yang hendak dicapai dan mampu mengelola Dana Otonomi Khusus dengan baik dan adanya target serta motivasi dicapai sehingga mampu bersaing dengan daerah lain dan pemerintahan Aceh dapat memanfaatkan waktu yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk memajukan dan mensejahterakan Aceh dengan penyaluran Dana Otonomi

Khusus yang diberikan dengan penggunaan dana yang sesuai dan tepat sasaran dari tujuan diberikannya dana otonomi khusus.

Implementasi mengenai Dana Otonomi Khusus Aceh dapat dicontohkan melalui tahapan pengharam khamar, pada tahap pertama, Allah SWT menurunkan Qs. An-Nahl ayat 67 dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang membaikan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan”. Berdasarkan terjemahan surat an-Nahl ayat 67 diatas, Allah SWT memberitahukan bahwa korma dan anggur merupakan komoditas bagi bangsa arab yang kemudian dapat diolah menjadi arak sehingga akan menghasilkan keuntungan di dalamnya.

Tahap kedua, Allah Swt menurunkan ayat Qs Al-Baqarah ayat 219 “mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi . katakanlah: “pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan.katakanlah; yang lebih dari keperluan. Demikian Allah menerangkan ayat-ayat Nya kepadamu supaya kamu berfikir”. Berdasarkan ayat ini Allah SWt mulai menjelaskan mengenai keburukan atau dampak negative yang terkandung dalam khamar. Bahwa keburukan khamar itu lebih besar dibandingkan manfaat khamar itu sendiri sebab meminum khamar akan mengakibatkan yang mengkonsumsi mengalami hilang akal (mabuk).

Tahap Ketiga, Allah Swt menurunkan surah An-nisa ayat 43 “ Hai orang-orang yang beriman , janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan”. Dalam ayat ini belum dijelaskan adanya pengharaman khamar, artinya meminum

khamar masih diperbolehkan. Namun karena khamar itu mengakibatkan hilang akal maka pelarangannya hanya ada pada saat mengerjakan shalat.

Tahap keempat yaitu tahapan yang terakhir dari pengharaman khamar. Dalam tahap ini Allah SWT melihat bahwa umat nabi Muhammad mampu untuk mengendalikan diri menahan nafsu dari meminum khamar saat ingin melaksanakan shalat sehingga melihat perubahan tersebut Allah SWT secara jelas menyatakan bahwa khamar itu haram hukumnya. Sehingga turunlah ayat Qs al-Maidah ayat 90-91 “Hai orang-orang yang beriman Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antar kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang: Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Berdasarkan contoh tahapan pengharaman khamar di atas jelas terlihat berdasarkan teori adanya peralihan hukum lama dengan hukum yang baru berkaitan dengan waktu pemberlakuan hukum. Jelas bahwasanya dalam tahapan pergantian hukum khamar tersebut di atas bahwasanya Allah menyesuaikan suatu hukum dengan kondisi umat islam pada masa itu. Jadi tahapan tersebut sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan umat islam, sehingga Allah tidak memberlakukan hukum sekaligus. Apabila pemberlakuan hukum khamar itu yang pada mulanya kemudian berubah menjadi haram. Tentunya menghadapi hal tersebut umat islam kewalahan dalam menerapkannya. Oleh karena itu, Allah menerapkan hukumnya step

by step. Artinya ada tahapan-tahapan pemberlakuan hukum yang mana hal itu melihat dari kondisi masyarakat.



## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Otonomi dalam Negara Kesatuan mempunyai batas-batas tertentu dan terikat pada prinsip utama, yaitu tidak sampai mengancam keutuhan Negara Kesatuan itu sendiri. Kendatipun pemerintah daerah sebagai bagian pemerintahan nasional yang diberikan hak otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan-kepentingan masyarakat di dalam daerahnya sendiri, keberadaan otonomi daerah salah satu bentuk pemerataan keadilan di setiap daerah. Namun otonomi itu tetap terikat pada batas-batas wewenang yang telah diterimanya berdasarkan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah pusat. Otonomi bertujuan untuk mendorong dan mengembangkan kemampuan serta mengurus rumah tangga sendiri dan kepentingan masyarakat dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Dana Otonomi Khusus merupakan dana yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah tertentu karena memiliki kekhususan dalam mengatur dan mengurus daerahnya, Dana Otonomi Khusus Aceh diberikan oleh pemerintah pusat berkat perjuangan Aceh yang membantu kemerdekaan Indonesia faktor lainnya ialah karena bencana tsunami yang terjadi di Aceh. Dana Otonomi Khusus dibatasi selama 20 tahun yang merupakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang karena dimana pembangunan memerlukan waktu

yang lama untuk menyelesaikan, akan tetapi terkait dana memiliki batas waktu tertentu di karena ada target dari pemerintah Aceh untuk mempercepat pembangunan di Aceh agar sama dengan daerah lainnya, dengan adanya batas waktu di harapkan Pemerintah Aceh mampu mengelola dana tersebut dengan sebaik mungkin dengan keterbatasan waktu tertentu serta dapat memanfaatkan waktu yang diberikan, jika tidak ada batas waktu yang diberikan maka tidak adanya Rencana Pembangunan serta tidak ada semangat atau motivasi dari pemerintah untuk mengembangkan daerah yang tertinggal dibandingkan daerah yang lainnya.

## **B. SARAN**

1. Harapan penulis Pemerintah dapat memanfaatkan dan mampu mewujudkan transparasi dan pengalokasian sesuai sasaran dan memanfaatkan batas waktu yang diberikan pemerintah pusat dalam pembangunan di Aceh.
2. Ada pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah Pusat terhadap pemerintah daerah dalam mengelola dana otonomi khusus di Aceh.
3. Harapan penulis judul ini masih bisa dekembangkan oleh adik-adik akademis dalam penulisan karya ilmiahnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku Referensi

- Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Cet. VI Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Agung Djojosoekarto, dkk., *Kebijakan Otonomi Khusus di Indonesia, Pembelajaran dari Kasus Aceh, Papua, Jakarta, dan Yogyakarta*, 2008 Jakarta: Kemitraan.
- C.f Strong, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern: Suatu Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk*, cet III Bandung: Nusa Media, 2010.
- Faisal H.bahri, *Otonomi Daerah Evaluasi & Proyeksi*, Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa, 2003.
- Haw. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Pemikiran UUD Negara Kesatuan RI*, Jakarta: The Habibie center, 2001.
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum (normative Empiris)*, cet ke-2 Depok: Kencana 2016.
- Kansil, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia Hukum Administrasi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Moh.Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Moh.Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Muhammad Noor, *Memahami Desentralisasi Indonesia* Yogyakarta: Interpena, 2012.
- Ni'matul Huda, *Sejarah Ketatanegaraan Indonesia, Pilihan atas federalisme atau Negara Kesatuan*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Paisol Burlian, *Hukum Tata Negara Indonesia*, cet. 1, Palembang: Setara Press, 2019.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet ke-4 Jakarta: Kencana 2005.
- Petter Mahmud Marzuki, *penelitian hokum*, edisi revisi, cet 8 Jakarta: Kencana 2005.
- Pheni Chalid, *Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik*,
- Rachmat, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, cet.1 Bandung: Pustaka Setia, 2016.

- Realisasi Dana Otonomi Khusus Aceh banyak temuan penyimpangan” dalam Serambi News, Banda aceh,selasa 17 juli 2018.
- Siswanto sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, sinar grafika, 2006.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1989.
- Surya Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasai dan Civil Society*, cet. 1 Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Syamsuddin Rajab, *Syariat Islam dalam Negara Hukum Makassar*: Alauddin Press, 2011.
- Wiyono dan Iswano, *Kewarganegaraan*, Jakarta: Geneca Exact, 2007.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, jakarta: Sinar Grafika, 2014.

### **B. Undang-undang:**

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

### **C. Jurnal**

- Adam Sani, "Kewenangan Pemerintah Aceh Dalam Kerangka Otonomi Daerah, jurnal ius civili.
- Andhika Yudha Pratama, pelaksanaan Desentralisasi Asimetris Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Di Era Demokrasi, Jurnal Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Th.28, Nomor 1. Pada tanggal 10 juli 2020.
- Andi Pitono, Asas Dekosentralisasi dan Tugas Pembantuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Jurnal Kebijakan Publik, Vol 3, No 3 2012
- Faisal Akbar nasution, *Kebijakan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca Reformasi*, Jurnal Hukum No.3 vol. 18 juli 2011.
- Indah sari, *Federal Versus Koesatuan: Sebuah Proses Pencarian Terhadap Bentuk Negara Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, vol 5 No.2 (2015).

- Yulia Devi Ristanti, Undang-undnag Otonomi Daerah dan Pembangunan Ekonomi Daerah, JurnalRiset Akutansi Keuangan, vol2 no.2, diakses melalui <http://jurnal.unitidar.ac.id>.
- Husni jalil dkk, Implementasi Otonomi Khusus Diprovinsi Aceh Berdasarakan undang-undang No 11 Tahun 2006,Jurnal Ilmu Hukum,Vol 12 No. 2 (2010), Mei 2009 Diakses melalui <http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6295>. pada tanggal 20 September 2019.
- Reynold Simandjuntak,*Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Pespektif Yuridis Konstitusional*, Jurnal syariah dan hukum, vol 7, Nomor 1 (2015). Diakses melalui <http://ejournal.uin-malang.ac.id> juni 2015.pada tanggal 10 juli 2020

#### **D. Website**

- Agung Djojosoekarto & Rudiarto Sumarwono, Kebijakan Otonomi Khusus di Indonesia, dapat diakses di [www.kemitraan.or.id](http://www.kemitraan.or.id).
- Nanang Ajim, *Otonomi Daerah dalam Konteks Negara kesatuan*, dipublish pukul 3:20, diakses melalui <http://www.mikirbae.com>, diakses pada tanggal 11 januari 2020.
- Opin Serambi 02 Januari 2017, <http://aceh.tribunnews.com/2017/02>. Diakses pada tanggal 10 juli 2020 pukul 10.30.
- Dapat dilihat melalui <http://www.kemenkeu.go.id/13/12/2018> “Kementrian Keungan Republik Indonesia”, pada tanggal10 juli 2020.
- Tribun Bali, Mendagri Nilai Banyu Wangi Contoh Sukses Pelaksanaan Otonomi Daerah, dipublish jumat, 26 April 2019, 12:40, diakses melalui <http://bali.tribunnews.com>, diakses pada tanggal 11 Januari 2019.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Novitasari/150105092  
Tempat/Tgl. Lahir : Lanting, 10 November 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Agama : Islam  
Kebangsaan/suku : Indonesia/Aceh  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Desa Lanting, Kecamatan Teupah Tengah  
Kabupaten Simeulue

### Orang tua

Nama Ayah : Jimatsyah

Nama Ibu : Rawati

Alamat : Desa Lanting, Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten  
Simeulue

### Pendidikan

SD/MI : SD Negeri 02 Simeulue Timur

SMP/MTs : MTsS AL-Munjiya Labuhan Haji Barat

SMA/MA : MAS AL-Munjiya Labuhan Haji Barat

Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 10 Januari 2020

Penulis

Novitasari  
150105092